

PENANAMAN MODAL

2021

PERPRES NO. 10, LN 2021/NO.61, THN 2021, 104 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 4 UUD NKRI tahun 1945, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan ini digunakan untuk mendukung peningkatan realisasi penanaman modal, Pemerintah menetapkan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam peraturan ini juga memuat Daftar Bidang Usaha Prioritas, Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.

CATATAN:

- Mencabut PERPRES No. 44 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 97), PERPRES No. 76 Tahun 2007.
- Diubah dengan PERPRES No. 49 Tahun atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021.
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Diundangkan.
- Diundangkan pada Tanggal 2 Februari 2021.
- Ditetapkan Tanggal 2 Februari 2021.